

2025

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 3 TAHUN 2025, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG TAHAPAN DAN JADWAL PEMUNGUTAN SUARA ULANG PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERANG TAHUN 2024

- ABSTRAK:**
- Menetapkan Tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi pada pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 1 Tahun 2015;; PKPU NO 8 Tahun 2019; PKPU NO 14 Tahun 2020;
 - Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Menetapkan Tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pasca putusan mahkamah konstitusi pada pemilihan bupati dan wakil bupati serang tahun 2024.
- CATATAN:**
- Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 5 Januari 2025
 - Lampiran 4 Halaman